



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Kedua pada Pengujian Aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 8 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 pada Selasa (09/08), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E., Ferri Nuzarli, S.E., S.H., dkk. Norma yang diujikan adalah Pasal 64 ayat (1b); Pasal 72 ayat (1a), ayat (1b), ayat (2); serta Pasal 73 ayat (1), ayat (2) UU 13/2022.

Dalam sidang sebelumnya (27/07), Said Salahudin selaku kuasa hukum Partai Buruh menyampaikan Pemohon akan fokus pada permohonan pengujian formil. Sementara permohonan pengujian materiilnya kelak nanti akan Pemohon ajukan tersendiri.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menanyakan ihwal keaslian tanda tangan pemberi kuasa, dalam hal ini Said Iqbal. Menurut pencermatan Arief, terdapat perbedaan tanda tangan surat kuasa pada permohonan sebelumnya, dengan tanda tangan permohonan saat ada perbaikan permohonan. Termasuk juga ada beberapa Pemohon Prinsipal menurut Arief, yang beda tanda tangannya dalam surat kuasa dengan tanda tangan di KTP.

Setelah Panel melakukan musyawarah, alhasil para Pemohon diminta memperbaiki Permohonan terkait surat kuasa. Karena secara kasat mata ada ketidaksesuaian antara bukti yang disampaikan kepada Panel Hakim MK. **(Nano/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id